



PUTUSAN

Nomor 295/Pdt.G/2015/PA Blk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :-----

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai:-----
"Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi" ;-----

LAWAN

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai : -----
" Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Mei 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor: 295/Pdt.G/2015/PA Blk mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1.- -Bahwa, pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 05 Januari 2001, di Jalan Dato Tiro, Kelurahan Terang-Terang, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor /KK.21.21.04/2-b/PW.01/26/2015,

Hal. 1 dari 17 Put. No 295/Pdt.G/2015/PA.Blk.



tanggal 29 April 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;----

2.-----Bahwa, setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 9 tahun, dan selama kurun waktu tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama Azizah Ainiyah binti Aswad Asyadi, umur 13 tahun, Ahmad Jihad bin Aswad Asyadi, umur 9 tahun, Sofia biti Aswad Asyadi, umur 4 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;-----

3.-----Bahwa, pada awal pernikahan keadaan rumah tangga pemohon dan termohon rukun, namun sejak 2015, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena : -----

- a. Termohon sering menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain;-----
- b. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;-----
- c. Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon dan juga sering menceritakan aib Pemohon kepada orang lain;-----

4.-----Bahwa, puncak ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu pada Februari 2015, Pemohon dan Termohon cekcok dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon sering menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain apabila Pemohon sehingga Pemohon tidak tahan lagi dengan sikap dan kelakuan Termohon tersebut dan akhirnya Pemohon memutuskan untuk mengakhiri hubungan rumah tangganya dengan Termohon melalui prosedur hukum yang berlaku;-----

5.--Bahwa, pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;-----

6.--Bahwa, karena sifat dan perbuatan termohon tersebut, maka pemohon merasa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan dan solusi yang terbaik bagi pemohon adalah bercerai dengan termohon;-----

Hal. 2 dari 17 Put. No 295/Pdt.G/2015/PA.BIK.



-----Berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;-----
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon, Aswad Asyari bin Makkuasa, BA, untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon, TERMOHON,, di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;-----
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang; -----

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon; -----

Bahwa perkara ini telah melalui proses mediasi oleh Hj. Mariyani, SH. sebagai mediator, dan menurut laporan mediator, mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;-----

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa benar Pemohon yang menikah pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2001;-----
- bahwa benar Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama selama kurang lebih 14 tahun lamanya dan telah dikaruniai 3 orang anak;-----
- bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga kami rukun namun semenjak tahun 2015 mulai sering cekcok dan bertengkar.;-----
- bahwa tidak betul jika Termohon sering menuduh tapi hanya sekali ini saja karena buktinya ada di handphone Pemohon.;-----

Hal. 3 dari 17 Put. No 295/Pdt.G/2015/PA.BIK.



- bahwa tidak betul jika Termohon tidak menghargai Pemohon karena Termohon tetap melayani Pemohon.;-----
- bahwa tidak betul jika Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan juga menceritakan aib rumah tangga Termohon kepada orang lain namun Termohon mencari solusi sehingga Termohon ingin bertemu dengan perempuan tersebut.;-----
- bahwa betul, saat itu Termohon bertengkar karena Pemohon ada hubungan dengan wanita lain dan Termohon melihat sendiri di handphone Pemohon, sehingga Termohon menanyakan, namun Pemohon malah marah-marah.;-----
- bahwa betul kami telah berpisah sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang sudah 4 bulan lamanya;-----;
- bahwa Termohon tetap tidak bersedia bercerai.;-----

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa benar Pemohon dulu ada hubungan dengan wanita lain, namun masalah tersebut sudah dapat diselesaikan antara Pemohon dengan Termohon;-----
- bahwa ternyata dikemudian hari Termohon mengungkit-ungkit masalah itu lagi sehingga banyak orang yang mengetahuinya yang menyebabkan Pemohon merasa malu apalagi Pemohon sebagai seorang pendakwah, padahal Termohon sendiri sudah menyatakan tidak akan mengungkit-ungkit masalah itu lagi sehingga hal tersebut memicu perselisihan didalam rumah tangga;-----

Termohon mengajukan dupliknya yang secara secara tertulis dengan tambahan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- bahwa Termohon bukan mengungkit-ungkit masalah hubungan Pemohon dengan wanita lain namun hanya menanyakan apakah masih berhubungan dengan wanita tersebut karena Termohon melihat ada sms wanita tersebut di hp Pemohon dan sekaligus Termohon menemui wanita

Hal. 4 dari 17 Put. No 295/Pdt.G/2015/PA.BIK.



tersebut agar masalah jelas, namun Pemohon langsung marah kepada Termohon sehingga terjadilah perselisihan;-----

- bahwa Pemohon dalam surat yang diajukan ke Pengadilan Agama Bulukumba tanggal 12 Mei 2015 perihal cerai talak dengan mengemukakan alasan-alasan yang menurut Termohon alasan-alasan tersebut tidak mengandung kebenaran dan cenderung rekayasa;-----
- bahwa alasan-alasan tersebut bertujuan secepatnya mendapatkan keputusan dari Pengadilan Agama yaitu keputusan cerai talak, agar dapat secepatnya bisa menikah dengan wanita lain;-----
- bahwa Termohon menyadari sepenuhnya bahwa seorang wanita yang memarahi suaminya adalah wajar dalam menempuh kehidupan, sebab wanita tersebut dalam sangat mencintai dan melindungi suami, namun Pemohon tidak memahaminya;-----
- bahwa Pemohon sengaja mempercepat proses perceraian sehingga mereka tergesa-gesa mengurus duplikat surat nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu dengan mengajukan surat keterangan hilang dari kepolisian, padahal akta surat nikah asli ada di tangan Termohon;-----
- bahwa Termohon secara manusiawi sangat memikirkan ketiga anak yang masih kecil dan sangat membutuhkan pembinaan dari orang tuanya agar bisa menjadi anak Indonesia yang seutuhnya, dan menurut ajaran agama Islam bahwa ketiga anak tersebut perlu pembinaan, perawatan dan pemeliharaan dari bapaknya agar menjadi anak yang saleh dan siapa yang akan bertanggung jawab tentang biaya hidup dan masa depan anak tersebut;-----
- dengan berdasarkan hal-hal tersebut diatas Termohon melalui surat ini memberikan pernyataan demi Allah Termohon tidak mau cerai talak dengan Pemohon di duniai maupun di akhirat dan Termohon akan menunggu sampai Pemohon sadar dan memahami kehidupan;-----
- bahwa jika sekiranya terjadi perceraian maka Termohon menuntut nafkah nafkah iddah, mut'ah serta nafkah anak;-----

Hal. 5 dari 17 Put. No 295/Pdt.G/2015/PA.BIK.



Bahwa atas tuntutan Termohon mengenai nafkah iddah, mut'ah serta nafkah anak Pemohon menyatakan sebagai berikut:-----

- bahwa Pemohon bersedia memenuhi tuntutan Termohon tersebut namun belum bisa sekarang karena Pemohon tidak mempunyai pekerjaan;-----
- bahwa sekarang ini Pemohon hanya ikut orang tua dimana orang tua Tergugat adalah pensiunan PNS sehingga kalau sekarang ini Tergugat tentu tidak bisa / mampu;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi Buku / Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu Nomor: KK.21.21.04/2-b/PW.01/26/2015 Tanggal 29 April 2015, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);-----

Bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1.--Muhyiddin bin Musa, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, tempat kediaman di BTN 1 Lorong 5, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba.; -----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kemenakan saksi, sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon yang bernama Rosna;-----
- bahwa antara Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 3 orang anak;-----
- bahwa keadaan rumah tangganya baik dan rukun-rukun saja, namun semenjak bulan Februari 2015, sudah tidak rukun lagi;-----
- bahwa penyebabnya saksi tidak tahu namun menurut isteri saksi. Pemohon dan Termohon bertengkar karena ada perempuan yang suka sama Pemohon sehingga Termohon marah dan akhirnya Pemohon kembali ke rumah orang tuanya;-----

Hal. 6 dari 17 Put. No 295/Pdt.G/2015/PA.BIK.



- bahwa sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang kedua sudah tidak tinggal bersama lagi;-----
 - bahwa selama pisah tempat tinggal Termohon pernah datang menemui Pemohon untuk rukun kembali namun Pemohon sudah tidak bersedia lagi rukun;-----
 - bahwa sewaktu masih bersama Termohon, Pemohon bekerja menjual pulsa di kios milik orang tua Termohon yang ada didepan rumah, sekarang saksi tidak tahu lagi apa pekerjaan Pemohon;-----
- 2.-----Asrif bin Makkusa, BA, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di BTN 1 Blok A4/10 Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba :-----
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah saudara kandung saksi, sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon yang bernama Rosna;-----
 - bahwa antara Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 3 orang anak;-----
 - bahwa keadaan rumah tangganya baik dan rukun-rukun saja, namun semenjak bulan Februari 2015, sudah tidak rukun lagi;-----
 - bahwa penyebabnya saksi tidak tahu namun yang jelas Pemohon kembali ke rumah orang tuanya;-----
 - bahwa sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang kedua sudah tidak tinggal bersama lagi;-----
 - bahwa selama pisah tempat tinggal Termohon pernah datang menemui Pemohon untuk rukun kembali namun Pemohon sudah tidak bersedia lagi rukun;-----
 - bahwa sewaktu masih bersama Termohon, Pemohon bekerja menjual pulsa di kios milik orang tua Termohon yang ada didepan rumah, sekarang saksi tidak tahu lagi apa pekerjaan Pemohon;-----

Hal. 7 dari 17 Put. No 295/Pdt.G/2015/PA.BIK.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Termohon juga telah mengajukan serupa saksi-saksi sebagai berikut:-----

1.- -Rosmala Dewi binti Ambo Tuwo Rahim, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Dato Tiro No. 16, Kelurahan Terang-Teranag, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba.-----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Termohon adalah adik kandung saksi, sedangkan Pemohon adalah suami Termohon;-----
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 5 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak;-----
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak bulan Februari 2015, mulai tidak rukun karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;-----
- bahwa penyebab kedua bertengkar karena Pemohon yang berhubungan dengan wanita lain, besoknya Pemohon pergi ;-----
- bahwa semenjak kepergian Pemohon tersebut Pemohon Pernah datang kembali namun hanya mengambil pakaiannya saja setelah pergi lagi dan tidak pernah datang lagi menemui Termohon dan anaknya;-----
- bahwa setelah berpisah Termohon pernah menemui Pemohon untuk rukun kembali namun Pemohon sudah tidak bersedia rukun lagi;-----
- bahwa anak Pemohon dan Termohon pernah menemui Pemohon di rumah orang tua Pemohon yakni waktu lebaran, namun diusir oleh saudara Pemohon karena jika Pemohon melihat anaknya, Pemohon marah-marah;-----
- bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 hingga sekarang ;-----

2.-----Irwan bin Arsyad, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual makanan (Warung makan), bertempat tinggal di Jalan Dato Tiro No. 16,

Hal. 8 dari 17 Put. No 295/Pdt.G/2015/PA.BIK.



Kelurahan Terang-Teranag, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba.-----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Termohon adalah adik ipar saksi, sedangkan Pemohon adalah suami Termohon;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 5 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak;-----
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak bulan Februari 2015, mulai tidak rukun karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;-----
- bahwa penyebab kedua bertengkar karena Pemohon yang berhubungan dengan wanita lain, besoknya Pemohon pergi ;-----
- bahwa semenjak kepergian Pemohon tersebut Pemohon Pernah datang kembali namun hanya mengambil pakaiannya saja setelah pergi lagi dan tidak pernah datang lagi menemui Termohon dan anaknya;-----
- bahwa setelah berpisah Termohon pernah menemui Pemohon untuk rukun kembali namun Pemohon sudah tidak bersedia rukun lagi;-----
- bahwa anak Pemohon dan Termohon pernah menemui Pemohon di rumah orang tua Pemohon yakni waktu lebaran, namun diusir oleh saudara Pemohon karena jika Pemohon melihat anaknya, Pemohon marah-marah;-----
- bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 hingga sekarang ;-----

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;-----

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya ingin mempertahankan rumah tangga;-----

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;-----

Hal. 9 dari 17 Put. No 295/Pdt.G/2015/PA.BIK.



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hj. Mariyani, SH akan tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah Apakah benar dalam

Hal. 10 dari 17 Put. No 295/Pdt.G/2015/PA.BIK.



rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga dan masih dapatkah dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?-----

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai 3 orang anak;-----
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun, tetapi sejak bulan Februari 2015 menjadi tidak rukun disebabkan karena terjadi percekocokan dan pada bulan itu juga telah terjadi pisah tempat tinggal dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon;-----
- Bahwa pernah ada usaha untuk dari pihak Termohon namun Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Januari 2001;-----
2. bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang disebabkan karena Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain yang walaupun pada mulanya masalah tersebut bisa di selesaikan oleh kedua belah pihak berperkara namun pada akhirnya muncul lagi perselisihan yang berasal Termohon yang mengungkit masalah hubungan Pemohon dengan wanita lain tersebut;-----
3. bahwa pada bulan Februari 2015 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:-----

Hal. 11 dari 17 Put. No 295/Pdt.G/2015/PA.BIK.



1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;-
2. -----bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang bermula dari hubungan Pemohon dengan wanita lain, namun setelah itu kedua sudah sepakat untuk melupakannya karena Pemohon sudah meninggalkan wanita tersebut, tetapi belakangan Termohon mengungkit lagi sehingga terjadi percecokan;-----
3. bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 ;-----

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;-----

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula usaha dari Mediator untuk merukunkan tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Hal. 12 dari 17 Put. No 295/Pdt.G/2015/PA.BIK.



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu mengemukakan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227: -----

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"---

Dan surat al-Baqarah (2) ayat 229 yang berbunyi: -----

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسن

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";-----

Sabda Rasulullah dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145 :-----

الطلاق بالرجل والعدة بالنساء

Artinya : "Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan 'iddah itu di pihak perempuan"-----

Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40:-----

Hal. 13 dari 17 Put. No 295/Pdt.G/2015/PA.BIK.



إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء
الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;-----

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka ;-----

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonvensi;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan tersebut dengan alasan karena apabila terjadi perceraian maka Pemohon berkewajiban memberikan nafkah iddah, muth'ah dan lebih utama adalah nafkah untuk anak-anak;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat. Tergugat menyatakan bersedia memenuhinya, akan tetapi karena sekarang ini Tergugat tidak mempunyai pekerjaan karena selama pisah Tergugat tidak bekerja hanya

Hal. 14 dari 17 Put. No 295/Pdt.G/2015/PA.BIK.



ikut orang tua dimana orang tua Tergugat adalah pensiunan PNS sehingga kalau sekarang ini Tergugat tentu tidak bisa / mampu;-----

Menimbang, bahwa Tergugat sekarang dalam keadaan sehat dan masih muda tentunya tidaklah patut bagi Tergugat untuk tidak berusaha mencari nafkah terutama untuk dirinya sendiri, oleh karena itu tidaklah mungkin Tergugat selamanya bergantung kepada orang tuanya;-----

Menimbang, bahwa meskipun sekarang ini Tergugat tidak lagi bekerja, Majelis tetap menghukum Tergugat untuk membayar nafkah berdasarkan asas kapatutan dan dengan mempertimbangkan keadaan Tergugat, yaitu nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,00, mut'ah sebesar Rp 2.500.000,00 dan nafkah anak untuk 3 orang sebesar 1.500.000,00 perbulan hingga anak tersebut dewasa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan rekonsvansi Penggugat dapat dikebulkan;-----

Dalam Konvesi-Rekonsvansi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dan disempurnakan dengan Undang-undang No.3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonsvansi ;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (Aswad Asyari bin Makkuasa, BA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;-----

Hal. 15 dari 17 Put. No 295/Pdt.G/2015/PA.BIK.



3. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bullukumba ;-----

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:-----
 - a. uang nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----
 - b. uang mut'ah sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----
 - c. nafkah untuk 3 orang anak hingga dewasa minimal masing-masing sebesar Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sehingga seluruhnya berjumlah Rp 1,500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;-----

Dalam Kompensi Dan Rekonpensi :

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu tanggal 2 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulkadah 1436 H, oleh kami Rusdiansyah, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag. dan Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Nurwahidah, S.Ag sebagai Panitera

Hal. 16 dari 17 Put. No 295/Pdt.G/2015/PA.BIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti serta dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;-----

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag.

ttd

ttd

Rusdiansyah, S.Ag

Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim

Panitera Pengganti,

ttd

Nurwahidah, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses		Rp
50.000,00		
- Panggilan	Rp	200.000,00
- Redaksi		Rp
5.000,00		
- Materai		Rp
<u>6.000,00</u>		

Jumlah Rp 291.000,00
(dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan
Pengadilan Agama Bulukumba
Panitera,

Husain, S.H., M.H.

Hal. 17 dari 17 Put. No 295/Pdt.G/2015/PA.BIK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)